

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar

Sofyetin Atiana

Dosen Program Studi Hukum, FK Universitas Pawayatan Daha

e-mail: sofy.humas@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar dalam menegakkan disiplin pegawai BLUD rumah sakit tersebut. Dengan penegakan disiplin dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil lebih produktif sesuai dengan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier. Tujuan penelitian ini diharapkan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam dengan pendekatan asosiatif. Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar. Metode penelitian dengan cara observasi, wawancara, studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar benar-benar sudah menerapkan disiplin pegawai BLUD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terbukti dengan adanya kasus yang dilakukan oleh pegawai BLUD yang melakukan pelanggaran disiplin maka mendapatkan sanksi dengan tegas. Dengan pemberian sanksi yang melalui beberapa tahapan pemeriksaan.

Kata Kunci: *Implementasi, Disiplin, Kinerja Pegawai BLUD*

Abstract

In order to realize Civil Servants with moral, professional, and accountable integrity, civil servant discipline regulations are needed so that they can be used as guidelines for the "Ngudi Waluyo" Wlingi Regional General Hospital of Blitar Regency in enforcing the discipline of the hospital's BLUD employees. With the enforcement of discipline, it can encourage Civil Servants to be more productive in accordance with the career system and

work performance system and moral integrity is a consideration in career development. The purpose of this study is expected to determine the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in Improving the Performance of Employees of the Regional General Hospital "Ngudi Waluyo" Wlingi, Blitar Regency. In this study, using a qualitative descriptive method, the researcher wants to describe the situation to be observed in the field more specifically, transparently, and deeply with an associative approach. The research site used in this study was the Regional General Hospital "Ngudi Waluyo" Wlingi, Blitar Regency. Research methods by observation, interview, literature study. The results showed that the Regional General Hospital "Ngudi Waluyo" Wlingi, Blitar Regency has actually implemented BLUD employee discipline in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. This is proven by cases committed by BLUD employees who commit disciplinary violations and get strict sanctions. With the provision of sanctions that go through several stages of examination.

Keywords: *Implementation Regulation, Discipline, Employee Performance*

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia merupakan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dan mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Sedangkan anggota yang ada pada suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dimana bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di suatu kelompok.

Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi dalam penerapan peraturan disiplin bagi pegawai BLUD selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar. Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN. Dalam penerapan peraturan pemerintah tidak membedakan status dari ASN atau Non ASN, semua kegiatan dan/atau pelaksanaan pekerjaan berdasarkan standar prosedur operasional. Disiplin PNS merupakan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan khususnya di rumah sakit maka wajib menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini diterapkan juga pada pegawai BLUD rumah sakit. Penjatuhan Hukuman Disiplin dimaksudkan untuk membina pegawai BLUD rumah sakit yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal atau jera dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran Disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri semua pegawai. Dengan kesadaran pegawai maka diperlukan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan ini sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi Pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di instansi. Selain itu instansi sendiri harus mengusahakan agar peraturan itu bersifat jelas, mudah dipahami dan berlaku bagi semua Pegawai. Hasibuan (2008 : 194)

Sedangkan masyarakat atau kalangan pegawai memahami bahwa disiplin itu sangat amat dipengaruhi budaya yang diterapkan oleh organisasi, utamanya orang-orang dilingkungan organisasi begitu juga halnya Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi. Namun, kebanyakan pegawai belum sepenuhnya menyadari bahwa disiplin sangat berpengaruh terhadap kemajuan rumah sakit. Disiplin merupakan latihan atau pendidikan kepada para pegawai yang menitikberatkan untuk mengembangkan sikap, perbuatan, ucapan baik tertulis dan/atau tidak tertulis yang terhadap pekerjaannya. Disiplin yang baik dan yang telah diterapkan pegawai BLUD akan mempercepat tercapainya tujuan rumah sakit yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai dengan visi misi Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi. Sedangkan disiplin yang rendah akan menjadi penghalang dan memperlambat dalam pencapaian tujuan visi misi rumah sakit.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Blitar tentang SDM, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, produktif dan tertib pelaksanaan tugas. Peraturan tersebut ditetapkan dalam upaya peningkatan dan kelancaran tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab serta pelayanan kepada masyarakat.

Pada Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi tidak pembedaan disiplin pegawai baik pegawai ASN dan pegawai non ASN. untuk pegawai non ASN terkait kedisiplinan melekat pada peraturan yang berlaku. Meskipun telah ditetapkan peraturan-peraturan mengenai disiplin ASN terutama PNS di instansi pemerintahan, kasus pelanggaran kedisiplinan PNS masih sering terjadi. Hingga saat ini masih ada beberapa kasus indisipliner yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi, pelanggaran tersebut terkait dengan kehadiran dan juga melakukan pelanggaran disiplin berat. Sehingga disiplin sangat ditegakkan dan diterapkan di rumah sakit dengan

sungguh-sungguh sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien/pelanggan/masyarakat dapat terjamin. Dan apabila disiplin itu diindahkan oleh pegawai BLUD maka akan menimbulkan keluhan/komplain dari mereka atas pelayanan di rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan di lingkungan dan/atau masyarakat Blitar raya, hal ini juga tidak lepas dari masalah disiplin pegawai. Adapun arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber dana yang disediakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang diberikan petugas kesehatan kepada pasien/pelanggan secara cepat, tanggap, dan efisien sesuai dengan standar prosedur operasional. Rumah Sakit telah menerapkan kedisiplinan yang cukup baik, pembinaan karir dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja dan kedisiplinan sebagai komponen utama dalam pola Pembinaan Sumber daya Manusia yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi. Kedisiplinan kerja yang diterapkan dan dilaksanakan pada rumah sakit berdasarkan atas peraturan yang berlaku di rumah sakit. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi. Apakah sudah implementasikan atau belum, maka hal ini yang akan kita kupas dalam penelitian ini.2) Hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Sementara itu pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Di mana menurut Creswell (2016), Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, menafsirkan makna data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mengetahui: implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan : Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data, instrument peneliti dengan observasi di lapangan yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi, dengan wawancara dengan bagian kepegawaian dan kabag tata usaha (secara sampling). Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta

peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap PNS harus memahami peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Salah satu peraturan yang penting untuk dipahami oleh PNS yaitu peraturan disiplin PNS yang mengatur mengenai kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sasaran disiplin kerja pegawai BLUD adalah dengan terwujudnya ethos kerja yang tinggi pada segenap pegawai BLUD dengan titik berat pada penggunaan waktu kerja dan pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan aturan rumah sakit guna meningkatkan mutu pelayanan pada pasien/pelanggan/keluarga pasien. Selain itu dengan sikap dan perilaku yang beradab maka akan meminimalis tindakan pelanggaran disiplin. Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dibuat dan di bentuk sebagai hal yang bertujuan yaitu salah satunya untuk mengendalikan masyarakat khususnya pegawai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut agar dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan disiplin PNS. Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan BKN. Oleh karena itu maka pada tanggal 7 April 2022 telah diundangkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Tujuan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS. Jadi kepada Pegawai BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi baik PNS, PPPK, dan Pegawai Nhal on ASN harus menjalankan kewajiban dan tidak menjalankan larangan yang sudah diterapkan kepada pegawai BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang juga sudah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2023. Dan apabila mereka melakukan dan melanggar larangan maka akan dikenakan sanksi bagi pegawai tersebut.

Hal larangan yang dikenakan sanksi berat, sebagai contohnya adalah memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; Yang

dimaksud dengan "memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah" adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtangankan. Maka tindakan hal tersebut merupakan yang memiliki dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.

Dalam menentukan jenis hukuman berdasarkan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan serta berdampak negatif yang ditimbulkan maka dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

TABEL I
JENIS HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah		Berat
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;	Unit Kerja/Instansi	Sedang
	Negara	Berat
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan		Sedang
k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara dan/atau Pemerintah	Berat
l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;	Instansi	Sedang
	Negara dan/atau Pemerintah	Berat
m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	pejabat administrator dan pejabat fungsional	Sedang
	pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya	Berat

n. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1. 3 hari kerja 2. 4 s.d 6 hari kerja 3. 7 s.d 10 hari kerja	Ringan 1. teguran lisan 2. teguran tertulis 3. pernyataan tidak puas secara tertulis
	1. 11 s.d 13 hari kerja 2. 14 s.d 16 hari kerja 3. 17 s.d 20 hari kerja	Sedang 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
	1. 21 s.d 24 hari kerja	Berat 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
	2. 25 s.d 27 hari kerja	2. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan
	3. 28 hari kerja atau lebih	3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
	4. terus menerus selama 10 hari kerja	
o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Berat

Beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Pegawai BLUD Rumah Sakit agar pelayanan kepada pasien/pelanggan/keluarga pasien dapat berjalan dengan baik dan hasil memuaskan sehingga tidak ada komplain dari mereka. Dan hal ini berarti pegawai BLUD sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan larangan bagi pegawai juga harus diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. Dan apabila menjalankan larangan maka akan dikenakan sanksi seperti pada tabel dibawah berikut :

LARANGAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
a. menyalahgunakan wewenang;		Berat
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;		Berat
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;		Berat
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;		Berat
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;		Berat
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara dan/atau Pemerintah	Berat
g. melakukan pungutan di luar ketentuan	Unit Kerja dan/atau instansi	Sedang
	Negara dan/atau Pemerintah	Berat
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;		Berat
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;		Berat
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan		Sedang
n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:		
1. ikut kampanye;		Sedang
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;		Sedang
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;		Berat
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;		Berat
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;		Berat
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau		Berat
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.		Berat

Jadi bagi Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi dalam kedisiplinan sudah ditegakkan dan diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan SDM BLUD Rumah Sakit Umum daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar, sehingga dengan mereka menaati kewajiban dan tidak menjalankan larangan sebagai pegawai BLUD maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat Blitar akan terjamin baik dan profesional.

Sedangkan hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi bahwa sanksi yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang Non ASN yang melakukan tindak pidana suatu hal tersebut masih secara langsung belum dilakukan laporan secara delik di pihak aparat hukum. Tapi harus proses dahulu pelaporan melalui jenjang dan/atau mekanisme yang panjang secara kedinasan. Sehingga hal ini kadang menjadi hambatan tidak adanya titik jera dari Pegawai BLUD yang melakukan pelanggaran karena merasa masih ada peluang sanksi ringan dalam hal ini mengganti rugi saja. Dengan adanya penekanan peraturan pemerintah dan peraturan bupati blitar ini nanti akan merubah mekanisme proses penyelesaian pada Pegawai BLUD yang melakukan pelanggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada data yang ada dan yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar” diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam peningkatan kinerja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar” sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan diimbangi adanya Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan SDM BLUD Rumah Sakit Umum daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar sehingga sangat tegas Direktur memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran disiplin. Sehingga Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi betul-betul sadar dan menjalankan aturan tersebut selaku Pegawai Negeri Sipil Khususnya Pegawai BLUD.
2. Hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi bahwa sanksi yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang Non ASN yang melakukan tindak pidana suatu hal tersebut masih secara langsung belum dilakukan secara tegas dan belum laporan secara delik di pihak aparat hukum. Tapi harus proses dahulu pelaporan melalui jenjang dan/atau mekanisme yang panjang secara kedinasan. Sehingga hal ini kadang menjadi hambatan tidak adanya titik jera dari Pegawai BLUD yang melakukan pelanggaran karena merasa masih ada peluang sanksi ringan dalam hal ini mengganti rugi saja. Dengan adanya penekanan peraturan pemerintah dan peraturan bupati blitar ini nanti akan merubah mekanisme proses penyelesaian pada Pegawai BLUD yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Lolly Martini Martief, MT, 2020. Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan upaya kedepan, BPSDM Kementerian PUPR. Jakarta
- Slamet Wiyono, 2013 “Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Daerah (BKN), Kanreg 1 BKN Yogyakarta.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2014, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Cetakan ketiga, Sinar Grafik, Jakarta
- Anggalana, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah”, Nomor 2, Volume 1, 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.